BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor : 165/PM.00.02/K-SN.15/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Pangkajene, 15 November 2022

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
3. Perarаturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggara dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penangan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penaatan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055).

B. Sehubungan dengan tahapan Penataan Daerah Pemilhan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pasal 101 huruf (a) dan (b) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:

a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
    1. *Pelanggaran pemilu; dan*
    2. *Sengketa proses pemilu;*

C. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan keseluruhan terhadap penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tata cara, prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi agar memperhatikan prinsip: kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan;
2. Mengumumkan kepada masyarakat dan menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi untuk mendapat masukan dan tanggapan melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Sidenreng Rappang dan media sosial KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Melaksanakan perogram dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM S. Ag.M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar:
2. Pertinggal